

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

Imas

Universital Pamulang, Indonesia

Email: imass4426@gmail.com

Wiwit Irawati,S.E.,M.Ak

Universital Pamulang, Indonesia

Email : wiwitira@unpam.ac.id

ABSTRAK

Transfer pricing adalah jenis perpajakan yang dirancang untuk memastikan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi antara perusahaan dengan tautan unik ditentukan oleh nilai pasar wajar atau prinsip harga wajar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena dapat memberikan pemahaman menyeluruh atas penerapan *transfer pricing* di Indonesia. Hasil dari review jurnal pertama *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Tax Expense* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan *Intangible Assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Jurnal ke dua *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, Dan *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Jurnal ke tiga *Tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Foreign Ownership* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI 2016-2020.

Kata Kunci: *Debt covenant, Tax Expense, Intangible Asset, Tunneling Incentive, Foreign Ownership, Tax Haven, dan transfer pricing.*

ABSTRACT

Transfer pricing is a type of taxation designed to ensure that prices used in transactions between companies with unique links are determined by fair market value or the arm's length principle. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive approach because it can provide a comprehensive understanding of the implementation of *transfer pricing* in Indonesia. The results of the first journal review indicate that *Debt Covenants* have an effect on *transfer pricing*, *Tax Expenses* have no effect on *transfer pricing*, and *Intangible Assets* have no effect on *transfer pricing* in multinational companies listed on the IDX between 2017 and 2021. The second journal review indicates that *Tunneling Incentives* have no effect on *transfer pricing*, *Intangible Assets* have no effect on *transfer pricing*, and *Debt Covenants* have an effect on *transfer pricing* in manufacturing companies listed on the IDX between 2019 and 2021. The third

journal review indicates that Tax Havens have an effect on transfer pricing, Foreign Ownership has no effect on transfer pricing, and Intangible Assets have no effect on transfer pricing in infrastructure, utilities, and transportation companies listed on the IDX between 2016 and 2020.

keyword: Debt covenant, Tax Expense, Intangible Asset, Tunneling Incentive, Foreign Ownership, Tax Haven, and transfer pricing.

PENDAHULUAN

Banyaknya ekspansi bisnis baik diluar maupun didalam negeri merupakan tanda dari adanya fenomena perkembangan globalisasi. Upaya perluasan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan keuntungan dimasa yang akan mendatang. Hal ini memberikan kebebasan bagi perusahaan dari berbagai belahan dunia untuk memperluas atau mengembangkan bisnis di negara lain dengan potensi keuntungan yang lebih besar dalam aktivitas operasional perusahaan seperti penjualan, pembelian bahan, pemberian jasa, dan lainnya yang terjadi antara divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan. Salah satu bentuk strategi untuk memperkecil jumlah besaran pajak yang ditanggung yakni dengan melakukan penghindaran pajak. Skema penghindaran pajak untuk meminimalisasi nominal pajak yakni dengan menerapkan strategi *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah proses transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) (Anggraini, 2020). Sulitnya penyelesaian masalah *transfer pricing* akibat adanya perbedaan kepentingan diantara perusahaan dan pemerintah menjadi kasus *transfer pricing* sebagai isu yang masih tergolong menarik.

Transfer pricing mempunyai dua pengaruh yang berbeda kepada perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai suatu pilihan. Strategi atau cara mereka untuk meningkatkan laba penjualan dibarengi dengan usaha untuk menghemat biaya, salah satunya pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan *transfer pricing* dari sudut pandang pemerintah, dipandang sebagai suatu kerugian atau masalah. *Transfer pricing* dinilai dapat berpotensi untuk menurunkan pendapatan pajak negara. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan multinasional untuk mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. *Transfer pricing* bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. *transfer pricing* merupakan skema yang rawan dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan laba dan meminimalisir pembayaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara

dengan tarif pajak yang rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country* (Khotimah, 2019).

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori agensi yang menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh sebab itu *agency* teori berhak melakukan kewenangan dalam melakukan suatu keputusan. *Agency conflict* timbul sebagai akibat adanya asimetri informasi antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana tujuan individu cenderung selalu diprioritaskan oleh manajer daripada tujuan perusahaan (Hasna and Mulyani 2020).

Perkembangan pada dunia usaha mendorong timbulnya perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional yang aktivitasnya tidak hanya terkonsentrasi pada suatu negara, tetapi juga dapat bekerja sama di beberapa negara lainnya. Perkembangan pada dunia bisnis yang sangat pesat berdampak pada transaksi antar perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengalami perbaikan untuk menjadikan transaksi antar perusahaan tersebut meningkat secara positif. Banyak perusahaan, cabang, dan perwakilan usaha di berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategisnya serta pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor (Hidayat et al., 2019).

Pada tahun 2018 dijelaskan dalam *Mutual Agreement Procedure Statistic*, OECD yang merupakan *Organization for Economic Cooperation and Development* menyatakan bahwa angka dari sengketa atau kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat sebesar 20%. Jumlah ini dapat dikatakan cukup tinggi dari pada kasus-kasus lain yang hanya naik 10% (Rifqiyati et al., 2021). Selain itu berdasarkan data *International Centre for Tax and Development* (ICTD) tahun 2019 menunjukkan bahwa *income tax ratio* di Indonesia cenderung turun setiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan (Marliana et al., 2022).

Jika penetapan harga transaksi tidak lagi memenuhi prinsip harga pasar wajar maka hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan tersebut mungkin melakukan skema *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajaknya. Dalam penelitian Azzuhriyyah & Kurnia (2023) menjelaskan PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan tambang batu bara di Indonesia, diduga melakukan hal tersebut dengan menjual hasil tambangnya kepada anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian, Coaltrade Services International menjual batu bara tersebut dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Skema *transfer pricing* seperti ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia, karena tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. PT Adaro Energy Tbk diketahui menerapkan skema *transfer pricing* dari tahun 2009-2017 dan berhasil mengurangi pembayaran pajak sebesar US\$125 juta yang harusnya di bayarkan di Indonesia.

Menurut (Mangoting 2000) ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yaitu :

1. *Performance Evaluation*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI-nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi yang

akan meningkatkan *income*, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan *income*, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat *transfer pricing* itu berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

2. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Afrika misalnya, karena tingkat investasi rendah, tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi apabila kita berbicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang berlaku di negara tersebut sama dengan di negara Afrika. Hal ini jelas, karena di negara maju seperti Amerika tingkat investasi sangat tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi. Ukuran perusahaan dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam menerapkan *transfer pricing*.

Tujuan perusahaan multinasional dalam menerapkan *transfer pricing* adalah untuk mengurangi beban pajak dengan mengurangi laba pada anak perusahaan di negara-negara dengan kebijakan pajak tinggi, sementara memaksimalkan laba pada anak perusahaan di negara-negara dengan kebijakan rendah. Mereka menggunakan transaksi dengan pihak khusus untuk meningkatkan pendanaan atau mengurangi klaim terhadap pihak lain, sehingga mengurangi pendapatan yang dideklarasikan oleh perusahaan. Menurut Wulandari et al., (2022), bahwa tinggi rendahnya tingkat multinasionalitas suatu organisasi tidak mempengaruhi pengurangan atau perluasan dalam latihan penilaian gerak. Betapapun lama organisasi perakitannya masih bersifat global karena di dalamnya tidak terlihat tingkat multinasionalitas yang tinggi atau rendah. Oleh karena itu, organisasi akan terus memanfaatkan sifat global untuk menyelesaikan strategi estimasi pertukaran ke anak perusahaannya.

Menurut Khotimah (2019) definisi pajak penghasilan pajak menurut PSAK 46/IAS 12, beban pajak adalah ukuran gabungan dari tugas saat ini dan biaya yang dibebankan ditentukan dalam pengumuman pembayaran pada suatu periode, di mana penilaian adalah biaya yang dibebankan pada orang atau zat yang harus disimpan ke negara sebagai salah satu bidang pemilihan negara. Perhitungan tarif pajak dilihat dari tarif pajak bersih yang harus dibayar oleh organisasi. Besarnya pilihan untuk menerapkan *move valuing* akan membawa penurunan cicilan pengeluaran sehari-hari sebesar Rp. Keinginan untuk memiliki opsi untuk mengurangi tarif pajak menjadi pemicu bagi organisasi untuk melakukan penilaian bergerak dengan alasan bahwa organisasi tersebut akan memutuskan untuk memindahkan manfaat ke banyak organisasi di negara yang berbeda yang memiliki tarif tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Oleh karena itu, bisnis dapat memilih negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis besar sering melakukan transaksi atau strategi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan juga merupakan suatu indikator yang menggambarkan nilai besar kecilnya perusahaan melalui berbagai cara antara lain dengan total aset, pendapatan bersih dan kapitalisasi pasar perusahaan. Berdasarkan ukurannya dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil atau

besar. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan mencapai tingkat laba yang lebih tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Total aset digunakan sebagai pengukuran besar kecilnya perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan.

Leverage digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan pajak rendah (Cahyadi & Noviari, 2018). *Leverage* juga menjadi indikator yang menunjukkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang. Perusahaan yang bergantung pada utang untuk operasionalnya cenderung menghadapi beban yang lebih besar. Beban bunga yang tinggi dari utang dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang.

Sistem bonus adalah aspek lain yang dihipotesiskan mempengaruhi *transfer pricing*. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan atau hadiah yang ditawarkan kepada pekerja untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan sukses. Manajer yang memenuhi syarat bonus memiliki opsi untuk memilih teknik akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan untuk tahun fiskal saat ini. Mekanisme bonus bentuk pengakuan yang diberikan kepada direksi atau anggota staf sebagai ketidak seimbangan atas prestasi yang telah mereka capai dalam mendukung keberhasilan perusahaan (Naili, et al 2024). Skema bonus direksi merupakan perhitungan besarnya total bonus yang diterima oleh direksi sebagai pengakuan atas prestasi yang telah berhasil meningkatkan perusahaan dengan mencapai laba maksimal sesuai dengan sasaran perusahaan, bahkan melampaui yang telah ditetapkan. Sistem pembayaran bonus ini dapat memengaruhi praktik manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan yang memengaruhi laba bersih untuk memaksimalkan jumlah bonus yang diterima.

Salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan adalah tindakan pengalihan asset atau yang lebih dikenal dengan istilah *tunneling*. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing tersebut dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan *transfer pricing*. Karena, perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali asing akan cenderung melakukan *tunneling* baik dengan menjual kepada perusahaan yang masih di bawah penguasaannya maupun dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham non pengendali. Namun pada faktor kegiatan *tunneling* ini dalam implementasinya tidak selalu demikian. *Tunneling incentive* merupakan sebuah praktik pemindahan kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan induk terhadap perusahaan anaknya. Kegiatan ekspropriasi ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas yang pada akhirnya akan merugikan pemegang saham minoritas (Fachrizal et al., 2023). Penambahan kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan induk ini dapat menyebabkan sebuah konflik antar pemegang saham. Praktik *tunneling* hanya menguntungkan satu pihak saja dimana perusahaan induk memanfaatkan hubungan

istimewa dengan perusahaan afiliasinya. Pemindahan kekayaan akan menyebabkan pengurangan pendapatan perusahaan anak yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup beberapa hal, seperti jual beli jasa dan barang, upaya hemat biaya, ataupun manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tak berwujud oleh suatu perusahaan. Menurut PSAK 19 mengenai *intangible asset* menyatakan bahwa *intangible asset* adalah suatu bentuk berupa aktiva yang memiliki masa manfaat dengan jangka waktu panjang dan tidak memiliki wujud fisik serta dapat digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas pengoprasian (Anisyah, 2018).

Perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang beraktivitas di berbagai daerah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, keberadaan perusahaan afiliasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan melakukan ekspansi bisnis yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak, mempunyai kesempatan yang lebih signifikan dan luas ketimbang perusahaan non-multinasional. Perusahaan multinasional memiliki kantor cabang diberbagai negara sehingga mereka dapat menggunakan keunggulan tersebut untuk mendapatkan akses ke berbagai tarif pajak yang berbeda. Dalam penelitian Sari & Djohar (2022) lingkungan perusahaan multinasional sering terjadi transaksi antar divisi bahkan antar perusahaan yang berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa salah satu transaksi yaitu penjualan barang atau jasa. Kaitannya dengan hubungan istimewa antara perusahaan yang terhubung, faktor harga merupakan suatu alat untuk melakukan berbagai implementasi dalam upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh organisasi bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai usaha dalam memaksimalkan keuntungan.

Kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumberdaya dan aset dalam operasionalnya adalah pengertian dari profitabilitas. Dalam hal ini, profitabilitas perusahaan umumnya mencakup laba yang didapatkan sebelum dikurangi biaya operasional yang diperlukan. Rasio profitabilitas digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi keputusan dan pembiayaan serta untuk menilai Profitabilitas diukur melalui return on asset (ROA). Profitabilitas ialah ukuran kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan yang optimal dalam jangka waktu. Dalam hal ini, profitabilitas perusahaan umumnya mencakup laba yang didapatkan sebelum dikurangi biaya operasional yang diperlukan. Menurut Cahyadi & Noviani (2018), Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Karena dalam rasio ini mewakili atas seluruh aktivitas perusahaan.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena dapat memberikan pemahaman menyeluruh atas penerapan transfer pricing di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai bagaimana pengimplementasian

transfer pricing dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan terkait dengan praktek transfer pricing di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan paradigma penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah social (social situation) berdasarkan kondisi riil sebenarnya dan menekankan pada sifat yang holistic, kompleks dan rinci. Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi mencari jurnal menggunakan kata kunci “transfer pricing” pada website <https://scholar.google.com>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari ketiga jurnal yang di bahas critical journal review ini disajikan sebagai berikut :

Tabel. Ringkasan Perbandingan Jurnal

Nama Peneliti	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3
Aspek Penulis Sumber	Jenny Puspita Sari & Wiwit Irawati (2024). Jurnal Akuntansi, Program Akuntansi, Fakultas Hukum dan Digital, Vol. 16, No. 2, November 2024, ISSN 2085-8698 e-ISSN 2598-4977	Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023). Jurnal Ekombis Review, Vol. 11, No. 1, Januari 2023, ISSN: 23388412 e-ISSN : 2716-4411	Khopifa Bhudiayantia dan Trisni Suryarini (2022). Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol. 11, No. 2, September 2022, ISSN 2502-5430
Metode analisis	Metode penelitian kuantitatif dan metode asosiatif.	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif
Populasi sampel	Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 2017-2021. Terdapat 55 perusahaan yg diteliti, dan yang memasuki kriteria 11 perusahaan.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2021. Terdapat 18 sampel perusahaan dengan diperoleh 126 total observasi penelitian.	Seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Terdapat 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sampling, dengan unit analisis penelitian sebanyak 40 unit.
Variabel	<i>Debt Covenant, Tax Expense, dan Intangible Assets</i>	<i>Tunneling Incentive, Intangible Asset,</i>	<i>Tax haven, Foreign Ownership, dan Intangible Asset</i>

		Dan <i>Debt Covenant</i>	
Hasil Penelitian	<p><i>Debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$.</p> <p><i>Tax Expense</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi sebesar $4,991 > 0,05$.</p> <p><i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi sebesar $0,9331 > 0,05$</p>	<p><i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,309 > 0,05$,</p> <p><i>Intangible Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,076 > 0,05$,</p> <p><i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,044 > 0,05$.</p>	<p><i>Tax haven</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$,</p> <p><i>Foreign Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,108 > 0,05$,</p> <p><i>Intangible Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dengan nilai signifikansi $0,975 > 0,05$.</p>
Kekurangan	Penyampaian materi dan teori kurang detail.	Tidak ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.	Data pendukung yang digunakan dalam penarikan kesimpulan masih kurang, hanya membahas mengenai data-data secara umum.
Kelebihan	Memanfaatkan teknik preparasi sampel menggunakan purposive sampling, juga data yang digunakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.	Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan.	Penyampaian materi dan teori pada penelitain ini cukup detail sehingga pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya.
Kesimpulan	<i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Tax Expense</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , dan	<i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Intangible Asset</i> tidak berpengaruh	<i>Tax haven</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Foreign Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Intangible Asset</i> tidak

	<i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
--	---	--	--

Pembahasan

Transfer pricing merupakan harga yang dihitung atas pengalihan barang tidak berwujud dan barang serta jasa lainnya antar perusahaan dalam hubungan istimewa berdasarkan asas nilai pasar wajar (Pohan, 2018). *Transfer pricing* dapat dilakukan atas transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat menimbulkan anomali harga, biaya lainnya, atau biaya yang direalisasikan dalam transaksi perusahaan.

Transfer Pricing menjadi salah satu upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari tarif pajak yang tinggi dan memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan hubungan khusus dengan negara surga pajak. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan besar, maka perusahaan tersebut akan terdorong untuk menerapkan *transfer pricing*. Perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan cara menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu grup serta mengalihkan laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan juga dapat mengambil keputusan *transfer pricing* sendiri dengan membayar afiliasi dalam bentuk royalti atas teknologi, pengetahuan, merek dagang, paten, dan aset tidak berwujud lainnya. Dalam penelitian Jenny Puspita Sari & Wiwit Irawati, (2024) menjelaskan kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi pada tahun 2018 *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Statistik OECD mencatat jumlah sengketa harga transfer baru meningkat sebesar 20%. Angka ini lebih tinggi dibanding sengketa lainnya yang hanya sekitar 10% (Bisnis.com, 2019). Berdasarkan uraian kasusnya, *transfer pricing* ternyata menjadi salah satu sistem terlemah yang dapat dijadikan jalan pintas untuk meraup keuntungan.

Pada penelitian Jenny Puspita Sari & Wiwit Irawati, (2024) meneliti tentang *Debt Covenant*, *Tax Expense*, dan *Intangible Assets* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI 2017-2021. Studi ini secara khusus meneliti perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama jangka waktu yang disebutkan diatas menyajikan temuan penelitian mereka sebagai berikut:

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Debt Covenant* (XI) berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Debt Covenant* merupakan kontrak yang ditunjukkan kepada peminjam oleh kreditur untuk membatasi kegiatan yang merusak nilai pinjaman dan pemulihan pinjaman. Pembayaran royalti yang tinggi akan meningkatkan beban perusahaan dan mengakibatkan pajak menurun bahkan sampai tidak dikenakan pajak sebab pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Dalam teori akuntansi positif dijelaskan bahwa semakin tinggi utang perusahaan hingga batasan yang tercantum dalam perjanjian utang, maka semakin besar peluang untuk membatalkan perjanjian dan terjadinya

engineering failure cost, semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba, seperti praktik *transfer pricing*.

Tax Expense (X2) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang baik. Manajer dituntut untuk menekan biaya pajak semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan mengelola kewajiban pajak. Pengelolaan kewajiban perpajakan dilakukan dengan melakukan manajemen perpajakan yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan pengelolaan perpajakan harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan. Dapat disimpulkan bahwa beban pajak tidak membuat alasan manajemen perusahaan melakukan *transfer pricing*. Besarnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan tidak menentukan praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dengan pihak berelasi menjadi lebih tinggi atau sebaliknya. Sehingga penelitian ini ditolak.

Intangible Assets (X3) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *intangible assets* yang intensif diperkirakan memiliki biaya agensi yang tinggi pula, hal ini diakibatkan karena banyaknya informasi yang tidak diketahui pemegang saham (Gamayuni, 2015). Akan tetapi, nilai *Intangible Assets* yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut belum mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya karena masing-masing mengandung nilai yang tidak dapat dijelaskan.

Pada penelitian Azka Aminah Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) meneliti tentang *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2019-2021. Menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Tunneling Incentive* (X1) terhadap *Transfer pricing* adalah negatif. Tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dikarenakan *tunneling incentive* yang dilakukan perusahaan melalui *transfer pricing*, justru dianggap akan lebih menimbulkan konflik diantara para *stakeholder* dalam suatu perusahaan. Bukan hanya akan terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tetapi juga akan berdampak pada entitas atau perusahaan itu sendiri seperti kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian bahwa *tunneling incentive* yang diukur dengan kepemilikan saham terbesar sebagai pemegang saham pengendali (Mayoritas) tidak selalu dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sebuah praktik yang dikenal sebagai *tunneling incentive* melibatkan transfer dana, aset, dan pendapatan dari bisnis ke pemilik mayoritas sambil membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Intangible Asset (X2) tidak mempengaruhi terhadap *Transfer Pricing* secara persial. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dari pembayaran atas teknologi, merk dagang, hak paten, dan *intangible asset* dan lainnya dalam bentuk royalti kepada perusahaan terafiliasi dikarenakan aset tersebut memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian nilai yang menyebabkan sulitnya pemeriksaan dan diukur nilai wajarnya. *Intangible asset* menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas yang berhubungan terutama dengan perusahaan multinasional (Azzuhriyyah & Kurnia,

2023) . Perusahaan dapat melakukan distribusi *intangible asset* kepada cabang atau anggota perusahaan yang berlokasi pada negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Tidak berpengaruhnya *intangible asset* terhadap *transfer pricing* dikarenakan *intangible asset* bukan merupakan sebuah komponen dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan. Upaya perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* merupakan sebuah Langkah dari manajemen perusahaan untuk memainkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan guna menghindari beban pajak yang besar.

Debt covenant (X3) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* (DER) yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing* membatasi ruang gerak kemampuan manajer untuk berinvestasi, membayar dividen. *Debt covenant* adalah kontrak yang ditunjukkan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Hartika & Rahman, 2020). *Debt covenant* merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti tindakan dalam melakukan pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan, dan *Debt covenant* juga menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi akan merugikan manajer.

Pada penelitian Khopifa Bhudiyantia dan Trisni Suryarini (2022) meneliti tentang *Tax haven, Foreign Ownership, dan Intangible Asset*, terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI 2016-2020. Menggunakan studi kasus perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *tax haven* variabel (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. berpengaruhnya variabel *tax haven* ke arah positif diduga karena jumlah nilai mean yang didapatkan lebih kecil daripada nilai standar deviasi. Artinya bahwa tingginya tingkat penyimpangan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya potensi aktivitas *transfer pricing* pada suatu entitas bisnis mengindikasikan adanya pemanfaatan negara *tax haven*. Terdapat dua motif perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* yaitu murni dengan alasan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan tanpa adanya pengurangan pajak dan kedua berupa upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui pengalihan pendapatan atau keuntungan yang dilakukan oleh anak kepada induk perusahaan maupun afiliasinya (Suandy, 2016).

Foreign ownership (X2) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. hal ini menunjukkan bahwa tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan bukan sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang saham asing, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari direksi perusahaan (Bhudiyanti & Suryarini, 2022). yang menyatakan bahwa tingginya jumlah kepemilikan asing perusahaan tidak menjamin pemegang saham memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menetapkan aktivitas *transfer pricing*. pemegang saham pengendali dari luar negeri lebih mampu memberikan usulan atau masukan kepada perusahaan mengenai hal-hal yang terjadi di luar

perusahaan, khususnya di luar negeri mengenai aturan atau regulasi yang berlaku pada skema *transfer pricing*.

Intangible assets (X3) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak memanfaatkan kepemilikan *intangible assets* dalam melakukan tindakan *transfer pricing* karena aset tidak berwujud bukan tergolong komponen operasional perusahaan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan karena hakikatnya *transfer pricing* dilakukan dengan memainkan keuntungan. Tujuan manajer dalam melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalisir beban pajak perusahaan guna meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Aset tidak berwujud bukan bagian dari komponen operasional yang berdampak terhadap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan (Krisdianto et al., 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari tiga jurnal yang disajikan dalam *critical review* literatur ilmiah ini, maka dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Tax Expense* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan *Intangible Assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, Dan *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
3. *Tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *Foreign Ownership* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI 2016-2020.

Transfer pricing merupakan menetapkan harga barang, jasa, maupun aset tidak berwujud yang dilakukan dari satu divisi ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang saling memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Terdapat perbedaan kepentingan dimana perusahaan ingin meningkatkan laba dengan cara meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Akan tetapi, sebaiknya menggunakan cara yang telah dilegalkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar tidak merugikan kas negara yang berujung pada sengketa dengan direktorat jendral pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, *Exchage Rate*, Dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Anggraini, H. P. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Terhadap Manajemen Laba Melalui Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Anisayah, F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, *Intangible Assets*, Profitabilitas, *Tunneling Incentive* Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode 2014-2016). *JOM Fekon*, 1(1), 1–14.
- Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan Antara *Tunneling Incentive*, Bonus *Mechanism* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23-40.
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 63-72.
- Bhudiyaniti, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh *Tax Haven*, *Foreign Ownership*, dan *Intangible Assets* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 272-273.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–1473.
- Dede Marlina, Rida Prihatni, & Indah Muliasari. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 332–343. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.04>
- Fachrizal, R., & Salim, D. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan praktik *transfer pricing*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1365-1375.
- Fauziah, N. F., & Saebani, A. (2018). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Akuntansi*, 18(1), 115–128
- Gamayuni, R. R. (2015). *The Effect of Intangible Asset Financial Performance and Financial Policies on The Firm Value. International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(1), 202–212.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551–558. www.kemenkeu.go.id,

- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Tindakan *Transfer Pricing* Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-5).
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240
- Jensen, M. and W.H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15.
- Krisdianto, Ari., Fadah, isti., & Puspitasari, N. (2019). *Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesian Multinational Companies*. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(12), 10.
- Kusumaningrum, R. (2022). Determinan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (Study Multy Years pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *Sosio Dialektika*, 7(1), 61-80.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek *transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 69-82.
- Marwan, Rismawati, & Ramadhan, A. (2023). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Program*, 4(07), 8–16
- Mineri, M. F. (2021). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35-44.
- Naili, G. I., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN (BEI 2018-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1346-1359.
- Nasrah, H. PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *INTANGIBLE ASSET*, *DEBT COVENANT*, DAN MECHANISM BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 4(2), 1-17.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23

- Plasschaet & Larcker, D. F. (2016). *Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2016.02.003>.
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 2(3), 167-178.
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227-243.
- Sari, J. P., & Irawati, W. (2024). *Debt Covenant, Tax Expense, and Intangible Assets on Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi*, 16(2), 422-435.
- Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak Edisi 6/Salemba Empat
- Syahputri, Alike, and Nurul Aisyah Rachmawati. Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. IN JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING 5.1 (2021): 60-74.
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarak, A. (2021). *Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 325-341.